Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 29341-29348

Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Kekerasan Seksual Anak: Evaluasi Yuridis dan Praktik Restitusi

Fuad Nur

Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara

Email Korespondensi: fuadnur85@uho.ac.id

Published: Juni , 2026

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan tepat, salah satunya melalui pemenuhan hak restitusi bagi korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran normatif Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual serta mengkaji optimalisasi peran LPSK dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif-interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif peran LPSK telah mengalami penguatan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, namun implementasinya masih jauh dari ideal akibat empat hambatan sistemik yang saling berkaitan, yakni kewenangan LPSK yang terbatas pada rekomendasi tanpa kekuatan eksekutorial, ketidakmampuan finansial pelaku, belum adanya standar nasional penghitungan restitusi yang seragam, serta metode penilaian restitusi yang tidak proporsional dengan besarnya kerugian nyata yang diderita korban. Optimalisasi peran LPSK menuntut reformasi pada tiga dimensi sekaligus, yaitu penguatan kewenangan eksekutorial, pembaruan metode penilaian restitusi yang tidak bergantung semata pada kemampuan korban mengungkapkan kerugiannya, serta optimalisasi Dana Bantuan Korban sebagai penjamin terakhir pemenuhan hak restitusi anak korban kekerasan seksual secara nyata dan berkeadilan.

Kata kunci: restitusi, anak korban kekerasan seksual, LPSK, perlindungan korban

ABSTRACT

Sexual violence against children is a serious problem that requires appropriate handling, one of which is through the fulfillment of restitution rights for victims. This study aims to analyze the normative role of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in fulfilling restitution rights for child victims of sexual violence and to examine the optimization of LPSK's role in its implementation. The method used is normative legal research with a qualitative approach through literature study analyzed descriptively-interpretatively. The research findings indicate that although the normative framework of LPSK's role has been strengthened through various laws and regulations, its implementation remains far from ideal due to four interrelated systemic obstacles, namely LPSK's authority limited to recommendations without executorial power, the financial incapacity of perpetrators, the absence of a uniform national standard for restitution calculation, and a restitution assessment method that is disproportionate to the actual losses suffered by victims. Optimization of LPSK's role demands simultaneous reform in three dimensions, namely strengthening executorial authority, updating the restitution assessment method that no longer relies solely on the victim's ability to express their losses, and optimizing the Victim Assistance Fund as the last guarantor for the fulfillment of restitution rights of child victims of sexual violence in a real and just manner.

Keywords: *restitution, child victims of sexual violence, LPSK, victim protection*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak telah menjadi persoalan serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Data yang dihimpun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sepanjang tahun

2023 mencatat sebanyak 726 anak korban kekerasan seksual yang menerima perlindungan dari lembaga tersebut (KPAI, 2025). Angka ini hanyalah puncak gunung es mengingat banyak kasus yang tidak dilaporkan karena stigma sosial, trauma, atau ketidaktahuan masyarakat akan hak-hak korban.

Anak sebagai korban tindak pidana memiliki kedudukan khusus dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Amanat konstitusi ini dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai instrumen hukum seperti pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara eksplisit mengatur hak restitusi bagi anak korban. Penguatan lebih lanjut hadir melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang menegaskan restitusi sebagai hak konstitusional korban, bukan sekadar kewajiban pelaku. Pasal 30 Ayat (1) UU TPKS menyatakan bahwa "Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan".

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering kali berada dalam posisi rentan, terutama mereka yang berasal dari keluarga miskin sebagaimana yang ramai diberitakan, 50 santriwati diduga menjadi korban kekerasan seksual oleh pengasuh di Pondok Pesantren Ndholo Kusumo, Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Para korban umumnya masih duduk di bangku kelas VII hingga IX SMP. Beberapa korban merupakan anak yatim piatu atau berasal dari keluarga miskin yang bergantung pada pendidikan gratis di pesantren tersebut (Antaranews.com., 2025).

Anak sebagai korban kekerasan seksual seringkali mengalami trauma psikologis dan emosional yang mendalam, sehingga dibutuhkan perlindungan yang memadai. Salah satu hak penting yang dijamin dalam kerangka perlindungan korban adalah restitusi (Yuliawan et al., 2025). UU Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa yang dimaksud restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, restitusi mencakup pula biaya perawatan medis dan rehabilitasi psikologis yang diperlukan untuk pemulihan korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk sebagai respons atas kebutuhan akan lembaga independen yang bertanggung jawab melindungi saksi dan korban tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian ganti kerugian atau restitusi. Dalam konteks kekerasan seksual anak, peran LPSK menjadi sangat krusial karena anak korban membutuhkan pendampingan khusus mengingat keterbatasan usia, kondisi psikologis, dan posisi rentan mereka (LPSK., 2026). Kewenangan ini menempatkan LPSK pada posisi strategis dalam proses peradilan, khususnya dalam memastikan hak-hak korban anak terpenuhi secara adil.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasinya. Data LPSK tahun 2023 mengungkapkan bahwa dari 726 anak korban yang terlindungi, hanya 255 kasus yang restitusinya diputus oleh hakim, dan yang lebih memprihatinkan, hanya 44 kasus yang restitusinya benar-benar dibayarkan oleh pelaku dengan total nilai Rp382 juta (KPAI, 2025). Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan realisasi di tingkat praktik. Hal ini mengindikasikan pula lemahnya efektivitas mekanisme restitusi di Indonesia dan mendorong pertanyaan kritis mengenai peran LPSK dalam menjembatani kesenjangan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini mengidentifikasi dua rumusan masalah, yaitu bagaimanakah peran normatif Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual dalam proses peradilan pidana? Bagaimanakah optimalisasi peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam pelaksanaan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (UUD 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan aturan perundang-undangan lainnya. Bahan hukum sekunder, meliputi jurnal ilmiah, buku-buku hukum, hasil penelitian, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum dan data dari lembaga. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan cara kualitatif menggunakan metode deskripsi, interpretasi dan argumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Normatif LPSK dalam Pemenuhan Hak Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual

1. Landasan Hukum Restitusi bagi Anak Korban

Restitusi didefinisikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana. Dalam konteks anak korban kekerasan seksual, restitusi bukan sekadar kompensasi finansial, tetapi merupakan bagian integral dari proses pemulihan menyeluruh yang mendukung kesejahteraan dan masa depan anak (LPSK., 2025).

Kerangka hukum restitusi bagi anak korban kekerasan seksual memiliki landasan yang kuat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 71D Ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban kejahatan seksual berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Penjelasan lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Penguatan signifikan terjadi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UU TPKS tidak hanya mengatur restitusi, tetapi juga melarang penyelesaian perkara kekerasan seksual melalui mekanisme perdamaian atau *restorative justice*. Ketentuan ini penting karena memastikan bahwa proses hukum tetap berjalan demi keadilan bagi korban, khususnya anak.

Selain itu, hak restitusi anak korban kekerasan seksual diatur utama dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. PERMA ini diterbitkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa korban, khususnya korban tindak pidana kekerasan seksual, mendapatkan kompensasi dan restitusi yang layak sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang mereka alami (Hukumonline, 2025). Peraturan ini berfokus pada pemulihan korban melalui ganti rugi materiil/immateriil dari pelaku, wajib diberitahukan oleh hakim saat persidangan, dan dapat diajukan hingga sebelum pembacaan tuntutan.

2. Tugas dan Wewenang LPSK dalam Pemenuhan Restitusi

Secara normatif, peran LPSK dalam pemenuhan hak restitusi anak korban kekerasan seksual memiliki landasan hukum yang kuat. Pasal 12A ayat (1) huruf j UU No. 31 Tahun 2014 secara tegas memberikan kewenangan kepada LPSK untuk melakukan penilaian ganti kerugian atau restitusi bagi korban. Kewenangan ini bersifat mandatory, artinya LPSK wajib melaksanakannya ketika permohonan perlindungan diajukan oleh korban atau keluarganya.

Berdasarkan Pasal 12A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK memiliki tugas melakukan penilaian ganti kerugian atau restitusi. Lebih spesifik, peran LPSK dalam pemenuhan hak restitusi mencakup beberapa aspek kunci. Pertama, LPSK bertugas membantu menghitung jumlah kerugian yang diderita korban sesuai dengan bukti yang ada. Kedua, setelah penghitungan selesai, LPSK mengajukan hasil penilaian restitusi kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dimasukkan ke dalam tuntutannya Ketiga, LPSK berwenang melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) serta lembaga

terkait lainnya untuk memastikan pemenuhan hak restitusi. Koordinasi ini mencakup pemberian informasi awal kepada korban tentang hak restitusi, pengawasan proses pengajuan, serta advokasi eksekusi putusan restitusi (LPSK., 2025).

Pengaturan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual tersebar dalam beberapa undang-undang yang harus dibaca secara sistematis. Di antara peraturan perundang-undangan, UU Perlindungan Saksi dan Korban dan UU TPKS memberikan kewenangan kepada LPSK untuk melakukan penilaian ganti kerugian atau restitusi bagi korban.

Aspek	UU Perlindungan Saksi dan Korban	UU TPKS
Dasar restitusi	Pasal 1 angka 11, Pasal 7A-7B	Pasal 1 angka 20, Pasal 16, Pasal 30-38
Lembaga penilai	LPSK (Pasal 12A huruf j)	LPSK (Pasal 36 ayat (6))
Sifat restitusi	Opsional (dapat dimohonkan korban)	Wajib (Jaksa wajib memohonkan atas nama korban)
Mekanisme pengajuan	Korban atau keluarga mengajukan ke LPSK	Jaksa mengajukan secara pro-aktif di persidangan
Sumber pembayaran	Harta pelaku	Pelaku, jika tidak mencukupi maka negara memberi kompensasi
Dana Bantuan Korban	PP 7 Tahun 2018	Diperkuat PP 29/2025

Sumber: Diolah dari berbagai peraturan perundang-undangan

Perkembangan penting hadir melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Regulasi ini menjadi angin segar karena menyediakan mekanisme pembayaran kompensasi oleh negara kepada korban melalui putusan pengadilan jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi. Langkah ini termasuk progresif, namun tidak membuat pelaku tindak pidana lepas dari tanggung jawab utama. Sehingga negara harus tetap mendorong pelaku bertanggung jawab melalui mekanisme penyitaan atau bentuk lain yang dapat dikontribusikan untuk restitusi. Penguatan mekanisme penyitaan aset pelaku dan koordinasi antarlembaga yang lebih kuat dan efektif menjadi agenda mendesak agar hak restitusi anak korban kekerasan seksual dapat terpenuhi secara nyata dan berkeadilan.

Dari regulasi di atas dapat dilihat bahwa kerangka normatif peran LPSK dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual telah mengalami penguatan signifikan dengan bergesernya sifat restitusi dari yang semula bersifat opsional menjadi kewajiban yang harus dimohonkan secara aktif oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama korban. Namun kekuatan normatif tersebut belum berbanding lurus dengan realitas implementasinya, karena kewenangan LPSK dalam praktik masih terbatas pada penilaian dan rekomendasi tanpa kekuatan memaksa pelaku untuk benar-benar memenuhi kewajibannya.

B. Optimalisasi peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Mewujudkan Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual

1. Analisis putusan No. 41/Pid.Sus/2023/PN Mgl.

Putusan pengadilan dapat berkontribusi signifikan melalui pendampingan korban, penjatuhan sanksi maksimal terhadap pelaku, pemberian restitusi dan perintah rehabilitasi (Nur, F., 2025). Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, kontribusi putusan pengadilan memiliki urgensi yang jauh lebih besar mengingat anak sebagai korban berada dalam posisi yang sangat rentan dan tidak berdaya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas mengamanatkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual serta berhak memperoleh pemulihan dan pendampingan pasca terjadinya tindak pidana.

Upaya mewujudkan restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual terkadang masih mendapatkan permasalahan, sekalipun itu telah tertuang dalam

suatu putusan pengadilan. Bukti nyata permasalahan dapat dilihat pada Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mgl yang isi pokoknya yaitu Terdakwa bernama Efendi Bin Kandi yang berusia 66 tahun telah melakukan perbuatan asusila berupa pencabulan terhadap anak korban 1 dan anak korban II sejak Tahun 2021 sebanyak 10 (sepuluh) kali bertempat di rumah Terdakwa, 10 (sepuluh) kali di rumah kosong sebrang rumah Terdakwa dan 5 (lima) kali di rumah Anak Korban 1. Dimana dalam putusan tersebut tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim yaitu menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan bujuk rayu terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul";. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; Serta Membebankan Terdakwa untuk membayar restitusi sejumlah Rp 1.522.000 (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) kepada Anak Korban I dan Rp 830.000 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban II berdasarkan Laporan Penilaian Restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: 5521- 5522/P.BPP-LPSK/XII/2022 (Robzi, 2024).

Selain itu terdapat putusan 345/Pid.Sus/2022/PN Mgl menjelaskan bahwa Terdakwa Pujiyanto bin Sutas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul"; dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; dan juga Membebankan Terdakwa untuk membayar restitusi terhadap Anak Korban berinisial T sebesar Rp 13.470.000,00 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) (Robzi, S. A., 2024).

Kedua putusan pidana tersebut sama-sama menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Dari aspek restitusi dalam kedua putusan ini memperlihatkan disparitas yang sangat signifikan dan sekaligus mengungkap kelemahan yang sama. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mgl menetapkan restitusi hanya sebesar Rp1.522.000,- untuk Anak Korban I dan Rp830.000,- untuk Anak Korban II berdasarkan Laporan Penilaian Restitusi LPSK Nomor 5521-5522/P.BPP-LPSK/XII/2022, sementara Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2022/PN Mgl menetapkan restitusi sebesar Rp13.470.000,- untuk satu anak korban. Perbedaan nominal yang sangat besar antara keduanya, meski tingkat keseriusan kejahatan dalam Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mgl jauh lebih berat secara kuantitatif justru berbanding terbalik, dan hal ini secara kuat mengindikasikan bahwa besaran restitusi tidak ditentukan berdasarkan skala dan bobot kejahatan yang dilakukan, melainkan semata-mata bergantung pada kemampuan korban mengungkapkan kerugiannya kepada penilai LPSK. Kondisi ini memperlihatkan sesuatu yang serius: Anak Korban I dalam Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mgl yang mengalami trauma psikologis berat hingga menjadi tertutup justru mendapatkan nilai restitusi paling kecil, padahal ketidakmampuannya mengungkapkan kerugian itu sendiri adalah akibat langsung dari kejahatan Terdakwa. Sehingga kedua putusan tersebut belum mencerminkan pemenuhan tiga komponen hak restitusi yang dijamin Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 secara optimal, khususnya komponen ganti kerugian atas penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana serta penggantian biaya perawatan psikologis jangka panjang yang dibutuhkan oleh anak korban kekerasan seksual.

Terlihat dari putusan pengadilan di atas, pemenuhan asas keadilan bagi korban kekerasan keksual melalui putusan pengadilan seringkali belum maksimal mengintegrasikan pemberian restitusi (Basir et al., 2024). Hal ini tentunya menuntut peran komponen penegak hukum dan komponen lainnya yang lebih profesional dan berintegritas sehingga diharapkan dapat menggerakan adanya perubahan di masyarakat terutama rasa keadilan bagi korban kejahatan (Zulfadli et al., 2017).

2. Hambatan Implementasi Restitusi

Data LPSK tahun 2023 menyajikan gambaran tentang efektivitas mekanisme restitusi di Indonesia sebagai berikut:

Tahapan	Jumlah Kasus	Persentase dari Total Korban yang Dilindungi

Anak korban yang mendapat perlindungan LPSK	726	100%
Kasus dengan rekomendasi restitusi dari LPSK	381	52,5%
Kasus dengan putusan restitusi oleh hakim	255	35,1%
Kasus dengan restitusi yang benar-benar dibayarkan	44	6,1%
Total nilai restitusi yang dibayarkan	Rp382 juta	-

Sumber: Diolah dari data KPAI (2025)

Dari data di atas kita dapat melihat adanya kesenjangan keadilan bagi korban (*victim justice gap*). Dari 726 anak korban yang telah berhasil diakses oleh LPSK, hanya 381 kasus (52,5%) yang LPSK berhasil menyelesaikan penilaian restitusinya. Artinya, hampir setengah dari korban yang telah mendapat perlindungan tidak mendapatkan penilaian restitusi. Penyebabnya beragam: ada korban yang trauma berat sehingga tidak kooperatif dalam wawancara asesmen, ada keluarga yang memilih fokus pada pidana penjara dan mengabaikan restitusi, ada juga kasus yang perkaranya berhenti di tengah jalan karena diversi atau karena pelaku masih di bawah umur.

Lebih memprihatinkan lagi, meskipun LPSK telah menyusun rekomendasi di 381 kasus, hakim hanya memutus restitusi di 255 kasus (67% dari rekomendasi). Artinya, ada 126 kasus di mana LPSK sudah bekerja berat menghitung penderitaan korban, tetapi rekomendasi itu tidak menjadi pertimbangan hakim. Kesenjangan lainnya adalah antara putusan hakim (255 kasus) dengan realisasi pembayaran (44 kasus). Hanya 17% dari putusan restitusi yang benar-benar dibayarkan pelaku. Itu pun dengan total nilai yang sangat kecil: Rp382 juta dari total kerugian yang mungkin mencapai miliaran rupiah. Seorang anak yang mendapat kekerasan seksual, menderita trauma berat, kehilangan masa remaja yang seharusnya bahagia dan dampak buruk lainnya serta tingginya kebutuhan biaya pemulihan kondisi psikis korban, tetapi restitusi yang dibayarkan hanya Rp. Rp 1.522.000 dan Rp 830.000 sebagaimana dalam putusan No. 41/Pid.Sus/2023/PN Mgl. Ini seolah bukan restitusi, melainkan terkesan pelecehan terhadap penderitaan anak korban kekerasan seksual.

Meskipun hak restitusi bagi korban kekerasan seksual anak telah diatur secara eksplisit dalam berbagai regulasi, seperti Pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, implementasinya di lapangan masih terus menghadapi berbagai kendala substantif dan prosedural (Hilmy & Moulia, 2024). Begitu pula secara normatif, pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana difasilitasi oleh LPSK, namun lembaga ini cenderung bersifat reaktif karena baru bergerak setelah ada permohonan dari korban. Dalam praktiknya, pelaksanaan restitusi lebih banyak bergantung pada inisiatif aktif Penuntut Umum dalam menginventarisasi kerugian korban dan memasukkannya ke dalam tuntutan pidana (Rizky, A. et al., 2024).

Dari berbagai sumber ditemukan fakta terkait kendala implementasi hak restitusi bagi korban kekerasan seksual antara lain adalah: Pertama, ketidakmampuan finansial pelaku tindak pidana merupakan hambatan paling signifikan karena restitusi yang dihitung oleh LPSK akan menjadi sulit untuk direalisasikan atau dieksekusi sesuai dengan putusan pengadilan. Kondisi ini diperparah banyaknya kasus kekerasan seksual anak terjadi di lingkungan keluarga atau pelaku yang berasal dari kelompok ekonomi lemah. Kedua, belum adanya standar nasional penghitungan restitusi yang seragam. Ketiga, terbatasnya sumber daya dan jangkauan LPSK. Lembaga ini masih terkonsentrasi di tingkat pusat, sementara perwakilan di daerah belum merata. Akibatnya, akses masyarakat terhadap layanan LPSK menjadi terbatas. Keempat, rendahnya kesadaran dan pemahaman tentang hak restitusi. Hal ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum, tetapi juga di kalangan aparat penegak hukum. Akibatnya, banyak korban yang tidak mengetahui hak mereka untuk mengajukan restitusi, atau proses pengajuan tidak dilakukan secara optimal oleh aparat yang menangani perkara.

Optimalisasi peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menjadi krusial dalam konteks ini, mengingat mandatnya untuk memfasilitasi hak restitusi bagi korban kejahatan, termasuk kekerasan

seksual pada anak (Sulistiani, 2022). LPSK memiliki peran strategis dalam membantu korban mengajukan permohonan restitusi, memfasilitasi penghitungan kerugian, hingga membantu pelaksanaan putusan restitusi yang telah berkekuatan hukum tetap, terutama dalam menghadapi kendala eksekusi yang sering terjadi (Ali & Wibowo, A., 2018).

Meskipun demikian, kewenangan LPSK dalam pelaksanaan restitusi seringkali terbatas pada pemberian rekomendasi terkait kelayakan dan perhitungan restitusi, tanpa memiliki kekuatan eksekutorial langsung terhadap pelaku yang tidak beritikad baik (Suhariyanto, 2013). Situasi ini diperparah oleh ketiadaan mekanisme teknis, lembaga pelaksana yang ditunjuk secara spesifik, serta kurangnya koordinasi antarlembaga terkait dalam implementasi restitusi (Oktavia et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi regulasi dan penguatan kapasitas LPSK, termasuk pemberian kewenangan eksekutorial yang lebih substantif, guna menjembatani kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasi faktual restitusi bagi korban anak. Selain itu, penting untuk mengevaluasi secara kritis prosedur dan pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran restitusi, mengingat masih banyak kasus kekerasan seksual pada anak di mana restitusi tidak terlaksana efektif (Ardiansyah et al., 2025; Hidaya et al., 2024).

Optimalisasi peran LPSK dalam mewujudkan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual menjadi sangat mendesak mengingat masih sangat sedikitnya restitusi yang benar-benar dibayarkan kepada korban, mencerminkan betapa dalamnya jurang antara norma hukum yang menjamin hak restitusi dengan realitas pemenuhannya di lapangan. Oleh karena itu, optimalisasi peran LPSK harus dilakukan pada tiga hal sekaligus: penguatan kewenangan LPSK agar dapat mendorong pelaksanaan putusan restitusi secara aktif, pembaruan metode penilaian restitusi yang tidak lagi bergantung semata pada kemampuan korban mengungkapkan kerugiannya, serta memaksimalkan dana kompensasi negara sebagai penjamin terakhir agar anak korban tetap mendapatkan pemulihan meskipun pelaku tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajibannya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun peran normatif LPSK dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual telah memiliki landasan hukum yang kuat dan terus mengalami penguatan. Namun, implementasinya masih jauh dari ideal akibat empat hambatan sistemik yang saling berkaitan: kewenangan LPSK yang terbatas pada rekomendasi tanpa kekuatan eksekutorial, ketidakmampuan finansial pelaku, belum adanya standar nasional penghitungan restitusi yang seragam, serta penilaian restitusi yang tidak proporsional dari besarnya kerugian yang sesungguhnya diderita korban. Oleh karena itu, optimalisasi peran LPSK menuntut reformasi pada tiga dimensi sekaligus: penguatan kewenangan eksekutorial LPSK, pembaruan metode penilaian restitusi yang tidak lagi bergantung semata pada kemampuan korban mengungkapkan kerugiannya, serta optimalisasi Dana Bantuan Korban sebagai penjamin terakhir agar hak restitusi anak korban kekerasan seksual dapat terpenuhi secara nyata dan berkeadilan.

REFERENCES

Ali, M., & Wibowo, A. (2018). Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana. Yuridika, 33(2), 260–260. https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7414

Antaranews.com. (2025). DPR Desak LPSK Segera Fasilitasi dan Jamin Korban Kasus Ponpes Pati. https://www.antaranews.com/berita/5556856/dpr-desak-lpsk-segera-fasilitasi-dan-jamin-korban-kasus-ponpes-pati

Ardiansyah, I., Widyawati, A., Utari, I. S., & Fadhil, Moh. (2025). Taking Restitution Seriously? IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies), 10(1). https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i1.19636

Basir, A., Badu, L. W., & Achir, N. (2024). Mewujudkan Keadilan Substansial dalam Analisis Putusan No.1/Pid.Sus/2018/Pt.Bgl dalam Kasus Pencabulan Anak di Indonesia. Sinergi Jurnal Riset Ilmiah, 1(12), 1319–1331. https://doi.org/10.62335/5gr6x775

Hidaya, W. A., Rakia, A. S. R. S., Kora, P., Muhammad, A., & Tuasikal, H. (2024). Realizing Restitution Justice for Child Victims of Sexual Assault. JURNAL USM LAW REVIEW, 7(3), 1484–1497. https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.9697

Hilmy, M. F. H., & Moulia, N. (2024). Implementasi Pasal 31 AYAT (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Perkara Pemerkosaan Anak yang Diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Jurist Argumentum Pemikiran Intelektual Hukum, 2(2). https://doi.org/10.35308/jjm.v2i2.11607

Hukumonline. (2025). MA Fokus pada Pemulihan Korban Kekerasan Seksual dan Pemberian Restitusi dalam PERMA 1/2022. https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-fokus-pada-pemulihan-korban-kekerasan-seksual-dan-pemberian-restitusi-dalam-perma-1-2022-lt67db83cd655ca/

KPAI. (2025). KPAI Dorong Pedoman Restitusi untuk Anak Korban Eksploitasi dan Kekerasan Seksual. https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-dorong-pedoman-restitusi-untuk-anak-korban-eksploitasi-dan-kekerasan-seksual

LPSK. (2025). LPSK dan KPAI Gelar Diskusi Terfokus Bersama Aparat Penegak Hukum Perkuat Pemenuhan Hak Restitusi Anak. https://www.lpsk.go.id/berita/cmeuu9xdp000lwomr9yxfxci8

LPSK. (2026). Komnas PA DKI Jakarta Cornelia Agatha Ajukan Permohonan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual ke LPSK. https://www.lpsk.go.id/berita/cmlyjxq6x0001ty9pzthglnom

Nur, F. (2025). Analisis Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Anak Korban Eksploitasi Seksual Melalui Putusan Pengadilan. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 5(3), 1011-1023. https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19154

Oktavia, D. P., Apriyani, R., & Wati, A. (2025). Tanggung Jawab LPSK dalam Pelaksanaan Restitusi Korban Kekerasan Seksual oleh Pelaku yang Tidak Mampu atau Terpidana Mati. Referendum, 2(3), 61–69. https://doi.org/10.62383/referendum.v2i3.1127

Rizky, A., Handrawan, Herman, Haris, O. K., Nur, F., & Najamuddin. (2024). Penyitaan Harta Benda Pelaku Tindak Pidana sebagai Sarana Restitusi dalam Rangka Perlindungan Anak. Halu Oleo Legal Research, 6(2), 299–311. https://doi.org/10.33772/holresch.v6i2.774

Robzi, S. A. (2024). Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Pelaksanaan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor. 41/Pid.Sus/2023/PN Mgl). https://digilib.unila.ac.id/84875/

Suhariyanto, B. (2013). Quo Vadis Perlindungan Hukum terhadap Korban Melalui Restitusi (Perspektif Filsafat, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya). Jurnal Hukum dan Peradilan, 2(1), 109–109. https://doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.109-130

Sulistiani, L. (2022). Problematika Hak Restitusi Korban pada Tindak Pidana yang Diatur KUHP dan di Luar KUHP. Jurnal Bina Mulia Hukum, 7(1), 81–101. https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.948

Yuliawan, B., Hartanto, H., & Bhakti, T. S. (2025). Efektivitas Kebijakan Restitusi dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual. Binamulia Hukum, 14(1), 33–42. https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1006

Zulfadli, M., Abdullah, K., & Nur, F. (2017). Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa. InProsiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-ilmu Sosial (Vol. 2, pp. 265-284).